



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 20 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Marbau S, 28 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 02 Juli 2018 mengemukakan dali-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 31 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kampar, selama tiga tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Pelalawan, sampai bulan Februari 2018, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

a. **Anak I**, lahir tanggal 08 September 2008;

b. **Anak II**, lahir tanggal

22 Februari 2012;

c. **Anak III**, lahir tanggal 22 Februari 2012, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

b. setiap pertengkaran Termohon selalu minta pisah kepada Pemohon;

c. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi tidak berhasil, tertanggal 25 Juli 2018;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 29 Desember 2007 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar sewaktu menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di perumahan Panorama Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai bulan Februari 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah tidak harmonis lagi sejak pindah ke rumah sendiri tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa benar Termohon tidak menghormati Pemohon karena ada alasannya yaitu Pemohon tidak bisa diajak bercerita dan kompromi karena anak kembar hiperaktif, sehingga Termohon curhat di media sosial;
- Bahwa tidak benar Termohon suka memintah cerai setiap bertengkar karena Pemohon di rumah selalu main lattap dan anak-anak tidak diperhatikan;
- Bahwa benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon duluan yang berkata kasar kepada termohon, sehingga alat KB Termohon yang di lengan sampai lepas dan Pemohon tidak mau berhubungan suami istri dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 dan bukan sejak Februari 2018, Pemohon yang pergi sendiri

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan Termohon usir, Pemohon bekerja di Dumai dan Termohon mau ikut, tetapi Pemohon tidak dibolehkan;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan tuntutan hak (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama menjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh tiga orang anak yang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah selama menjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi pemegang hak asuh tiga orang anak berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa benar sejak pindah rumah ke desa Surya Indah karena Pemohon mengajak adik-adik Pemohon, dan Termohon menjelek-jelekkan orang tua Pemohon kepada anak kost dekat rumah;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak mau diajak bicara dan Termohon suka bergaul di media sosial serta Termohon suka berfoto tidak senonoh di media sosial;
- Bahwa benar Pemohon pernah memakai sabu enam tahun yang lalu dan sekarang tidak ada lagi memakai sabu;
- Bahwa benar Pemohon berkata kasar keada Termohon karena Pemohon sedang emosi;
- Bahwa benar Termohon mau ikut Pemohon di Dumai, tetapi karena pekerjaan Pemohon selalu pindah-pindah dan maka Pemohon tidak jadi mengajak Termohon untuk tinggal di Dumai;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayarkan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang pertama berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1.-----Bahwa Termohon melakukan penghinaan kepada keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon menyindir Termohon dan Termohon tidak menceritakan keluarga Pemohon pada orang lain, tetapi hanya kepada teman Termohon saja;

2.-Bahwa foto Termohon di media sosial karena Termohon dijemak dan telah Termohon urus di kepolisian, sekarang dalam proses penyidikan kepolisian;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan hak asuh anak pertama kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan dupliknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya pada gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 31 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan di paraf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Karang, 01 Agustus 1952, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, Kabupaten Siak Sri Indrapura, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Kecamatan Siak Hulu selama tiga tahun, kemudian pindah ke Desa Surya Indah hingga berpisah tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan karena pekerjaan Pemohon yang selalu berpindah, untuk rencana keluar rumah antara Pemohon dan Termohon bisa bertengkar juga dan Pemohon merasa tidak cocok tinggal di Desa Surya Indah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Desember 2017 yang lalu;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja setiap hari di Dumai, hari libur pulang ke rumah saksi di Pekanbaru dan yang mengurus anak-anaknya selama ini adalah Termohon;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Singapura, 18 November 1954, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Pensiunan BRI, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Siak Hulu selama tiga tahun kemudian pindah ke Desa Surya Indah hingga berpisah tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan bahkan masalah kecil selalu bertengkar karena Termohon cemburu berlebihan dan selalu curiga kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Desember 2017 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja setiap hari di Dumai, hari libur pulang ke rumah saksi di Pekanbaru dan yang mengurus anak-anaknya selama ini adalah Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula menghadirkan saksi di persidangan karena Termohon tidak pernah menghadap lagi di muka sidang;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak datang menghadap di muka sidang pada kesimpulan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang bernama **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut, tertanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di persidangan, karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan dan mengakuinya di muka sidang bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, setiap bertengkar Termohon selalu minta pisah kepada Pemohon, dan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pekanbaru dan sedangkan Termohon tetap di rumah bersama dengan anak-anak, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi serta selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya walaupun penyebabnya antara Pemohon dan Termohon berbeda, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 31 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *di-nazzegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2007 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa kenal dengan Termohon bernama Raja Rinta, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon,

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Februari 2018 telah pisah rumah, Pemohon bekerja setiap hari dan yang mengurus anak-anaknya selama ini adalah Termohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang berakibat kepada pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonsvinsinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang karena Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2007 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga dan rekan kerja Pemohon telah berupaya mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap di rumah bersama dengan anak-anaknya dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 yang lalu, telah pisah sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan ;kemaslahatan

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga dan rekan kerja Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dan termohon serta merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon dan Termohon menyatakan ingin sama-sama bercerai, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut mut'ah dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk membayarkan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta hak asuh ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di persidangan dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi akan dijelaskan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan menuntut mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan besaran mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan menuntut nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah atau selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak, sebagaimana yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan atau diakui oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang dan ketiga orang anak yang bernama dan lahir pada tanggal sebagai berikut:

1. **Anak I**, lahir tanggal 08 September 2008;
2. **Anak II**, lahir tanggal Februari 2012;
3. **Anak III**, lahir tanggal 22 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan serta diakui pula oleh Tergugat Rekonvensi di muka sidang yaitu anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 08 September 2008, **Anak II**, lahir tanggal Februari 2012, dan **Anak III**, lahir tanggal 22 Februari 2012, ketiga orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka menurut Majelis Hakim anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 08 September 2008, **Anak II**, lahir tanggal Februari 2012, dan **Anak III**, lahir tanggal 22 Februari 2012, umur ketiga orang anak tersebut masih dibawah 12 tahun dan dikategorikan belum mumayyiz atau belum dewasa adalah hak ibunya untuk mengasuh atau memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat menyatakan anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 08 September 2008, **Anak II**, lahir tanggal Februari 2012, dan **Anak III**, lahir tanggal 22 Februari 2012 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Juhdi Sakti Engineeering di Kota Dumai, dengan berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah hak pengasuhan anak ditetapkan dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya pemeliharaan untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian antara suami istri, maka biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya yaitu Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, bahwa dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mencapai umurnya 21 tahun, dua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menyerahkan uang tersebut setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana besaran jumlah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah dikabulkan sebagiannya dan menolak selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah;
3. Menyatakan anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 08 September 2008, **Anak II**, lahir tanggal 22 Februari 2012, dan **Anak III**, lahir tanggal 22 Februari 2012 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah untuk tiga orang anak tersebut minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 391.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Pkc



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)